



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HARIYANTO bin SUPANGAT;
Nomor Identitas : 1804171701860001;
Tempat lahir : Tenggamus;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 17 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Pekon Bandar Dalam Kecamatan Bengkunt
Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (kelas 2).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Desember. 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 187/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 09 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 09 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme Narzo 50a
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c30
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c35
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Real me c25y

Dengan total pembelian sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a16e
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a57

Dengan total pembelian sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Samsung a03 core
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia105
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 105
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 110

Dengan total pembelian sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)



- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry s1272
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st99
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st338king

Dengan total pembelian sebesar Rp590.000,00 (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/64
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/128

Dengan total pembelian sebesar Rp7.750.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Xiaomi Redmi 10

Dengan total pembelian sebesar Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C35
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron c28pro
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C31ipro

Dengan total pembelian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2

Dengan total pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
- 1 (satu) buah mmc merk : robot 16 Gb
- 1 (satu) buah Flashdisk merk : robot 4Gb
- 1 (satu) buah power bank merk Foome 10.000 MAh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total pembelian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Samsung a03 core
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme Narzo 50a
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c30
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c35
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Real me c25y
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a16e
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a57
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia105
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 105
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 110
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry s1272
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st99
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st338king
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/64
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/128
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Xiaomi Redmi 10
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C35
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron c28pro
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C31ipro
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
- 7 (tujuh) buah mmc merk : robot 8 Gb
- 1 (satu) buah mmc merk : robot 16 Gb
- 1 (satu) buah Flashdisk merk : robot 4Gb
- 1 (satu) buah power bank merk Foome 10.000 Mah

Dikembalikan kepada SAKSI SUPRIADI bin SANGANG

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARIYANTO bin SUPANGAT pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kios HP Mr. Black milik saksi SUPRIADI bin SANGANG yang beralamat di Pasar Way Heni di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa yang sudah memiliki niat mencuri masuk ke dalam Kios HP Mr. Black milik saksi SUPRIADI bin SANGANG yang beralamat di Pasar Way Heni di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dengan cara merusak dinding yang terbuat dari papan kayu bagian belakang kios menggunakan sebilah pisau yang sudah terdakwa persiapkan, setelah terbuka terdakwa masuk melalui celah dinding papan kayu dan langsung membawa :
 1. 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Samsung a03 core
 2. 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme Narzo 50a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c30
 4. 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c35
 5. 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Real me c25y
 6. 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a16e
 7. 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a57
 8. 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia105
 9. 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 105
 - 10.1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 110
 - 11.1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry s1272
 - 12.1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st99
 - 13.1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st338king
 - 14.1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
 - 15.1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
 - 16.1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 i
 - 17.1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/64
 - 18.1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/128
 - 19.1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Xiaomi Redmi 10
 - 20.1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C35
 - 21.1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
 - 22.1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
 - 23.1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron c28pro
 - 24.1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C31ipro
 - 25.1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
 - 26.1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
 - 27.7 (tujuh) buah mmc merk : robot 8 Gb
 - 28.1 (satu) buah mmc merk : robot 16 Gb
 - 29.1 (satu) buah Flashdisk merk : robot 4Gb
 - 30.1 (satu) buah power bank merk Foome 10.000 MAh
 31. Uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memasukannya ke dalam 1 (satu) lembar sarung helm warna hitam dan 2 (dua) lembar kantung plastik.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa barang-barang curian tersebut ke rumah singgah terdakwa yang berada 500 (lima ratus) meter dari Kios Mr.Black untuk terdakwa sembunyikan dulu dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di alami saksi SUPRIADI bin SANGANG adalah kurang lebih sebesar Rp26.250.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIADI bin SANGSANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan keterangan yang ada di BAP adalah benar;
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi SUPRIADI bin SANGSANG;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Samsung a03 core
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme Narzo 50a
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c30
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c35
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Real me c25y
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a16e
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a57
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia105
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 105
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 110
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry s1272
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st99
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st338king
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 i
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/64
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/128
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Xiaomi Redmi 10
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C35

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron c28pro
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C31ipro
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
- 7 (tujuh) buah mmc merk : robot 8 Gb
- 1 (satu) buah mmc merk : robot 16 Gb
- 1 (satu) buah Flashdisk merk : robot 4Gb
- 1 (satu) buah power bank merk Foome 10.000 MAh
- Uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kios HP Mr. Black milik saksi SUPRIADI bin SANGANG yang beralamat di Pasar Way Heni di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi SUPRIADI bin SANGANG tersebut kurang lebih Rp26.250.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa pintu Rumah Saksi Korban terbuat dari papan dan kondisi pintu rusak dan menurut Saksi, Terdakwa memasuki rumahnya melalui pintu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan dan barang-barang tersebut milik Saksi Korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Terdakwa;

2. Saksi KHOIRUL UMAM ZAKI Bin HADI WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan keterangan yang ada di BAP adalah benar;
 - Bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi SUPRIADI bin SANGSANG;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Samsung a03 core
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme Narzo 50a
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c30
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c35

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Real me c25y
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a16e
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a57
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia105
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 105
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 110
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry s1272
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st99
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st338king
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/64
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/128
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Xiaomi Redmi 10
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C35
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron c28pro
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C31ipro
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
- 7 (tujuh) buah mmc merk : robot 8 Gb
- 1 (satu) buah mmc merk : robot 16 Gb
- 1 (satu) buah Flashdisk merk : robot 4Gb
- 1 (satu) buah power bank merk Foome 10.000 MAh
- Uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kios HP Mr. Black milik saksi SUPRIADI bin SANGANG yang beralamat di Pasar Way Heni di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi SUPRIADI bin SANGANG tersebut kurang lebih Rp26.250.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu Rumah Saksi Korban terbuat dari papan dan kondisi pintu rusak dan menurut Saksi, Terdakwa memasuki rumahnya melalui pintu tersebut;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil Terdakwa bersama rekannya milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Terdakwa;

3. Saksi INDRA PRATAMA bin ISMET FERNANDES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan keterangan yang ada di BAP adalah benar;
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi SUPRIADI bin SANGSANG;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Samsung a03 core
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme Narzo 50a
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c30
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c35
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Real me c25y
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a16e
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a57
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia105
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 105
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 110
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry s1272
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st99
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st338king
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 i
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/64
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/128
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Xiaomi Redmi 10
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C35

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron c28pro
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C31ipro
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
- 7 (tujuh) buah mmc merk : robot 8 Gb
- 1 (satu) buah mmc merk : robot 16 Gb
- 1 (satu) buah Flashdisk merk : robot 4Gb
- 1 (satu) buah power bank merk Foome 10.000 MAh
- Uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kios HP Mr. Black milik saksi SUPRIADI bin SANGANG yang beralamat di Pasar Way Heni di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi SUPRIADI bin SANGANG tersebut kurang lebih Rp26.250.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa pintu Rumah Saksi Korban terbuat dari papan dan kondisi pintu rusak dan menurut Saksi, Terdakwa memasuki rumahnya melalui pintu tersebut;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARIYANTO bin SUPANGAT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara tanpa ijin bersama-sama dengan saksi HARYADI bin AHMAD NAWAWI mengambil barang-barang milik Saksi SUPRIADI bin SANGSANG pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 wib di konter Mr.Black yang berada di Pasar Way Heni Pekon penyandingan Kec. Bengkunt Kab Pesr Barat Prov Lampung;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama saksi HARYADI bin AHMAD NAWAWI tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Samsung a03 core;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme Narzo 50a;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c30;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c35;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Real me c25y;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a16e;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a57;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia105;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 105;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 110;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry s1272;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st99;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st338king;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 I;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/64;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/128;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Xiaomi Redmi 10;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C35;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron c28pro;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C31ipro;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2;
 - 7 (tujuh) buah mmc merk : robot 8 Gb;
 - 1 (satu) buah mmc merk : robot 16 Gb;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk : robot 4Gb;
 - 1 (satu) buah power bank merk Foome 10.000 Mah;
 - Uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil secara tanpa ijin barang-barang milik Saksi SUPRIADI bin SANGSANG tersebut dengan merusak dinding yang terbuat dari papan kayu dengan menggunakan sebilah pisau, pada

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang konter Mr.Black, Terdakwa merusak dinding agar dapat dan dibuka untuk dapat masuk konter Mr.Black melalui celah papan dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengambil barang-barang secara tanpa ijin batrang milik Saksi Korban menggunakan sebilah pisau, menggunakan 1 (satu) lembar sarung helm warna hitam dan 2 (dua) lembar kantung plastik untuk membawa barang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni untuk dijual lagi dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa barang-barang hasil curian dibawa ke rumah singgah berukuran 3x3 m yang beralamat di Pekon Bandar Dalam Sirimg Gading Way Tiyas Way Haru dengan luas untuk disembunyikan terlebih dahulu;
- Bahwa uang hasil penjualan atas barang-barang hasil curian tersebut sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Samsung a03 core;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme Narzo 50a;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c30;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c35;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Real me c25y;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a16e;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a57;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia105;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 105;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 110;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry s1272;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st99;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st338king;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 I;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/64;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/128;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Xiaomi Redmi 10;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C35;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron c28pro;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C31ipro;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2;
- 7 (tujuh) buah mmc merk : robot 8 Gb;
- 1 (satu) buah mmc merk : robot 16 Gb;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk : robot 4Gb;
- 1 (satu) buah power bank merk Foome 10.000 MAh;
- Uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa secara tanpa ijin bersama-sama dengan saksi HARYADI bin AHMAD NAWAWI mengambil barang-barang milik Saksi SUPRIADI bin SANGSANG pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 wib di konter Mr.Black yang berada di Pasar Way Heni Pekom penyandingan Kec. Bengkunt Kab Pesr Barat Prov Lampung;
- Bahwa benar, barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama saksi HARYADI bin AHMAD NAWAWI tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Samsung a03 core;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme Narzo 50a;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c30;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c35;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Real me c25y;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a16e;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a57;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia105;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 105;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 110;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry s1272;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st99;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st338king;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 I;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/64;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/128;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Xiaomi Redmi 10;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C35;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron c28pro;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C31ipro;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2;
 - 7 (tujuh) buah mmc merk : robot 8 Gb;
 - 1 (satu) buah mmc merk : robot 16 Gb;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk : robot 4Gb;
 - 1 (satu) buah power bank merk Foome 10.000 Mah;
 - Uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil secara tanpa ijin barang-barang milik Saksi SUPRIADI bin SANGSANG tersebut dengan merusak dinding yang terbuat dari papan kayu dengan menggunakan sebilah pisau, pada bagian belakang konter Mr.Black, Terdakwa merusak dinding agar dapat dan dibuka untuk dapat masuk konter Mr.Black melalui celah papan dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengambil barang-barang secara tanpa ijin batrang milik Saksi Korban menggunakan sebilah pisau, menggunakan 1 (satu) lembar sarung helm warna hitam dan 2 (dua) lembar kantung plastik untuk membawa barang;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni untuk dijual lagi dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar, barang-barang hasil curian dibawa ke rumah singgah berukuran 3x3 m yang beralamat di Pekon Bandar Dalam Sirimg Gading Way Tiyas Way Haru dengan luas untuk disembunyikan terlebih dahulu;
- Bahwa benar, uang hasil penjualan atas barang-barang hasil curian tersebut sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut milik Saksi Korban;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengataakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmaszigkeit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar); Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim langsung memilih bahwa perbuatan Terdakwa melanggar dakwaan alternatif kedua penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, dan Ke – 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan dua orang atau lebih;
3. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian.

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan *pencurian*, maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *pencurian* dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik *pencurian* ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Mengambil sesuatu barang;
- 1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;



1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Mengambil sesuatu barang.

Bahwa yang dimaksud dengan :

- *Mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraian*nya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 591);
- *Barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta pada persidangan :

- Bahwa Terdakwa secara tanpa ijin bersama-sama dengan saksi HARYADI bin AHMAD NAWAWI mengambil barang-barang milik Saksi SUPRIADI bin SANGSANG pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 wib di konter Mr.Black yang berada di Pasar Way Heni Pekom penyandingan Kec. Bengkunt Kab Pesr Barat Prov Lampung;
- Bahwa benar, barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama saksi HARYADI bin AHMAD NAWAWI tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Samsung a03 core;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme Narzo 50a;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c30;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c35;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Real me c25y;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a16e;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a57;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia105;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 105;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 110;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry s1272;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st99;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st338king;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 I;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/64;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/128;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Xiaomi Redmi 10;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C35;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron c28pro;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C31ipro;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2;
- 7 (tujuh) buah mmc merk : robot 8 Gb;
- 1 (satu) buah mmc merk : robot 16 Gb;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk : robot 4Gb;
- 1 (satu) buah power bank merk Foome 10.000 Mah;
- Uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, Terdakwa mengambil secara tanpa ijin barang-barang milik Saksi SUPRIADI bin SANGSANG tersebut dengan merusak dinding yang terbuat dari papan kayu dengan menggunakan sebilah pisau, pada bagian belakang konter Mr.Black, Terdakwa merusak dinding agar dapat dan dibuka untuk dapat masuk konter Mr.Black melalui celah papan dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa benar, alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengambil barang-barang secara tanpa ijin batrang milik Saksi Korban menggunakan sebilah pisau, menggunakan 1 (satu) lembar sarung helm warna hitam dan 2 (dua) lembar kantung plastik untuk membawa barang;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni untuk dijual lagi dan memperoleh keuntungan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, barang-barang hasil curian dibawa ke rumah singgah berukuran 3x3 m yang beralamat di Pekon Bandar Dalam Sirimg Gading Way Tiyas Way Haru dengan luas untuk disembunyikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut milik Saksi Korban telah beralih penguasanya kepada Terdakwa

Bahwa dengan demikian unsur delik ini terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Ad.1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Bahwa orang lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Terdakwa secara tanpa ijin bersama-sama dengan saksi HARYADI bin AHMAD NAWAWI mengambil barang-barang milik Saksi SUPRIADI bin SANGSANG pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 wib di konter Mr.Black yang berada di Pasar Way Heni Pekon penyandingan Kec. Bengkuntan Kab Pesr Barat Prov Lampung;
- Bahwa benar, barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama saksi HARYADI bin AHMAD NAWAWI tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Samsung a03 core;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme Narzo 50a;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c30;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c35;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Real me c25y;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a16e;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a57;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia105;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 105;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 110;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry s1272;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st99;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st338king;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 I;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/64;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/128;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Xiaomi Redmi 10;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C35;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron c28pro;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C31ipro;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2;
 - 7 (tujuh) buah mmc merk : robot 8 Gb;
 - 1 (satu) buah mmc merk : robot 16 Gb;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk : robot 4Gb;
 - 1 (satu) buah power bank merk Foome 10.000 Mah;
 - Uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil secara tanpa ijin barang-barang milik Saksi SUPRIADI bin SANGSANG tersebut dengan merusak dinding yang terbuat dari papan kayu dengan menggunakan sebilah pisau, pada bagian belakang konter Mr.Black, Terdakwa merusak dinding agar dapat dan dibuka untuk dapat masuk konter Mr.Black melalui celah papan dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
 - Bahwa benar, alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengambil barang-barang secara tanpa ijin batrang milik Saksi Korban menggunakan sebilah pisau, menggunakan 1 (satu) lembar sarung helm warna hitam dan 2 (dua) lembar kantung plastik untuk membawa barang;
 - Bahwa benar, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni untuk dijual lagi dan memperoleh keuntungan;
 - Bahwa benar, barang-barang hasil curian dibawa ke rumah singgah berukuran 3x3 m yang beralamat di Pekon Bandar Dalam Sirimg Gading Way Tiyas Way Haru dengan luas untuk disembunyikan terlebih dahulu;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dan didukung keterangan Para Saksi dan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan barang-barang tersebut milik Saksi Korban SUPRIADI bin SANGSANG;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*;

Ad.1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

- *Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*). Dan menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:



- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur delik sebelumnya dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi SUPRIADI bin SANGSANG;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut karena tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban **SUPRIADI bin SANGSANG** selaku pemilik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah selain itu perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian dari Saksi Korban **SUPRIADI bin SANGSANG** selaku pemilik;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *mengambil sesuatu barang; yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain; dan dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum* yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria *pencurian* telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik *pencurian* pun, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan diperimbangkan undur delik dilakukan *dua orang atau lebih*.

Ad.3. Dilakukan dua orang atau lebih.

Bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur delik ini maka haruslah dibuktikan bahwa tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Terdakwa secara tanpa ijin bersama-sama dengan saksi HARYADI bin AHMAD NAWAWI mengambil barang-barang milik Saksi SUPRIADI bin SANGSANG pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 wib di konter Mr.Black yang berada di Pasar Way Heni Pekom penyandingan Kec. Bengkunt Kab Pesr Barat Prov Lampung;
- Bahwa benar, barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama saksi HARYADI bin AHMAD NAWAWI tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Samsung a03 core;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme Narzo 50a;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c30;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c35;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Real me c25y;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a16e;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a57;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia105;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 105;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 110;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry s1272;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st99;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st338king;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 I;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/64;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/128;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Xiaomi Redmi 10;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C35;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron c28pro;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C31ipro;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2;
- 7 (tujuh) buah mmc merk : robot 8 Gb;
- 1 (satu) buah mmc merk : robot 16 Gb;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk : robot 4Gb;
- 1 (satu) buah power bank merk Foome 10.000 Mah;
- Uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pencurian tersebut terbukti dilakukan oleh lebih dari dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi HARYADI bin AHMAD NAWAWI

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang apabila salah satunya telah terbukti/terpenuhi

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya maka dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah perbuatan pengrusakan terhadap sesuatu benda dan Anak kunci palsu berdasarkan pasal 100 KUHP, termaksud juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa secara tanpa ijin bersama-sama dengan saksi HARYADI bin AHMAD NAWAWI mengambil barang-barang milik Saksi SUPRIADI bin SANGSANG pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 wib di konter Mr.Black yang berada di Pasar Way Heni Pekom penyandingan Kec. Bengkunt Kab Pesr Barat Prov Lampung;
- Bahwa benar, barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama saksi HARYADI bin AHMAD NAWAWI tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Samsung a03 core;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme Narzo 50a;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c30;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c35;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Real me c25y;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a16e;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a57;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia105;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 105;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 110;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry s1272;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st99;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st338king;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 I;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/64;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/128;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Xiaomi Redmi 10;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C35;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron c28pro;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C31ipro;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2;
 - 7 (tujuh) buah mmc merk : robot 8 Gb;
 - 1 (satu) buah mmc merk : robot 16 Gb;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk : robot 4Gb;
 - 1 (satu) buah power bank merk Foome 10.000 Mah;
 - Uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil secara tanpa ijin barang-barang milik Saksi SUPRIADI bin SANGSANG tersebut dengan merusak dinding yang terbuat dari papan kayu dengan menggunakan sebilah pisau, pada bagian belakang konter Mr.Black, Terdakwa merusak dinding agar dapat dan dibuka untuk dapat masuk konter Mr.Black melalui celah papan dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
 - Bahwa benar, alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengambil barang-barang secara tanpa ijin batrang milik Saksi Korban menggunakan sebilah pisau, menggunakan 1 (satu) lembar sarung helm warna hitam dan 2 (dua) lembar kantung plastik untuk membawa barang;
 - Bahwa benar, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni untuk dijual lagi dan memperoleh keuntungan;
 - Bahwa benar, barang-barang hasil curian dibawa ke rumah singgah berukuran 3x3 m yang beralamat di Pekon Bandar Dalam Sirimg Gading Way Tiyas Way Haru dengan luas untuk disembunyikan terlebih dahulu;
 - Bahwa benar, uang hasil penjualan atas barang-barang hasil curian tersebut sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi HARYADI bin AHMAD NAWAWI untuk masuk ke tempat melakukan pencurian atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak merusak dinding yang terbuat dari papan kayu dengan menggunakan sebilah pisau, pada

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.



bagian belakang konter Mr.Black, Terdakwa merusak dinding agar dapat dan dibuka untuk dapat masuk konter Mr.Black melalui celah papan dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3, Ke - 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa pada identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, ditambah dengan fakta Terdakwa telah tahun bila perbuatannya salah dan dapat dihukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik



dan buruk dari sebuah pencurian, dengan itu *mutatis mutandis* terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme Narzo 50a
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c30
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c35
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Real me c25y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total pembelian sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a16e
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a57

Dengan total pembelian sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Samsung a03 core
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia105
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 105
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 110

Dengan total pembelian sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry s1272
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st99
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st338king

Dengan total pembelian sebesar Rp590.000,00 (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/64
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/128

Dengan total pembelian sebesar Rp7.750.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Xiaomi Redmi 10

Dengan total pembelian sebesar Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribuan Rupiah)

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C35
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron c28pro

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C31ipro
Dengan total pembelian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2Dengan total pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
 - 1 (satu) buah mmc merk : robot 16 Gb
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk : robot 4Gb
 - 1 (satu) buah power bank merk Foome 10.000 MAhDengan total pembelian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Samsung a03 core
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme Narzo 50a
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c30
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c35
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Real me c25y
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a16e
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a57
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia105
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 105
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 110
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry s1272
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st99
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st338king
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/64
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/128
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Xiaomi Redmi 10
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C35
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron c28pro

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C31ipro
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
- 7 (tujuh) buah mmc merk : robot 8 Gb
- 1 (satu) buah mmc merk : robot 16 Gb
- 1 (satu) buah Flashdisk merk : robot 4Gb
- 1 (satu) buah power bank merk Foome 10.000 Mah

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ada fakta persidangan diakui milik Saksi Korban SUPRIADI bin SANGSANG, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada Saksi Korban SUPRIADI bin SANGSANG;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 , Ke - 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO bin SUPANGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian*

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.



dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARIYANTO bin SUPANGAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme Narzo 50a
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c30
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c35
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Real me c25yDengan total pembelian sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a16e
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a57Dengan total pembelian sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Samsung a03 core
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia105
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 105
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 110Dengan total pembelian sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry s1272
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st99
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st338kingDengan total pembelian sebesar Rp590.000,00 (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 i
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/64
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/128
- Dengan total pembelian sebesar Rp7.750.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Xiaomi Redmi 10
- Dengan total pembelian sebesar Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C35
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron c28pro
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C31ipro
- Dengan total pembelian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
- Dengan total pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa :

- 1 (satu) buah mmc merk : robot 16 Gb
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk : robot 4Gb
 - 1 (satu) buah power bank merk Foome 10.000 MAh
- Dengan total pembelian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Samsung a03 core
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme Narzo 50a
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c30
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Realme c35
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Real me c25y
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a16e
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Oppo a57
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia105
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 105

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Nokia 110
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry s1272
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st99
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Strawberry st338king
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Smart6 2/32
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/64
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Infinix Hot 12 Play 4/128
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Xiaomi Redmi 10
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C35
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron Bomba P12i
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron c28pro
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Maxtron C31ipro
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
- 1 (satu) unit telepon genggam merk/type : Advan Hammer r2
- 7 (tujuh) buah mmc merk : robot 8 Gb
- 1 (satu) buah mmc merk : robot 16 Gb
- 1 (satu) buah Flashdisk merk : robot 4Gb
- 1 (satu) buah power bank merk Foome 10.000 Mah

Dikembalikan kepada SAKSI SUPRIADI bin SANGANG

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Paisol, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. dan Norma Oktaria, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Andri Timur, S.H., M.H. Penuntut Umum Kejaksaan

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lampung Barat di Krui, dan Terdakwa secara *online*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani S, S.H., M.H.

Paisol, S.H.M.H.

Norma Oktaria, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022./PN Liw.